



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :**
- a. bahwa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan persediaan pangan di Provinsi Gorontalo untuk menghadapi masalah dan mengantisipasi/menaggulangi kekurangan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, dan atau menghadapi keadaan darurat, untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu adanya penyediaan cadangan pangan provinsi, yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Menimbang :**
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pangan Provinsi Gorontalo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pangan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo.
8. Gapoktan adalah Gabungan Kelompok Tani
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan dan air yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan

dalam proses penyiapan, pengelolaan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

11. Cadangan Pangan Pokok adalah persediaan pangan pokok yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat, dan menjaga stabilitas harga pangan.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
14. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
15. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang, juga disebabkan adanya fluktuasi harga pangan yang tidak menentu.
16. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
17. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
18. Kerawanan Pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
19. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang ditingkat pasar mencapai 10 persen atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.

20. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
21. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
22. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan .
23. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai cadangan pangan dalam rangka melakukan mengantisipasi/menanggulangi kekurangan ketersediaan pangan, krisis pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, dan/atau menghadapi keadaan darurat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan:

- a. meningkatkan penyediaan, pengelolaan dan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok; dan
- b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami gejala kekurangan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam dan/atau menghadapi keadaan darurat.

BAB III SASARAN, JENIS DAN JUMLAH

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

Sasaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang terkena dampak di daerah kekurangan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, dan/atau menghadapi keadaan darurat serta masyarakat miskin dan/atau rawan pangan yang memerlukan jaminan kecukupan pangan.

Bagian Kedua Jenis dan Jumlah

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

Pembiayaan untuk penyediaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 7

- (1) Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Kepala Dinas.
- (2) Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah, dibentuk Tim

Pelaksana Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(2) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Ketua : Kepala Dinas
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi; dan
- c. Anggota :
 - 1. unsur Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo;
 - 2. unsur Inspektorat Provinsi Gorontalo;
 - 3. unsur Dinas Pangan Provinsi Gorontalo;
 - 4. unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Gorontalo;
 - 5. unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo;
 - 6. unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo;
 - 7. unsur Dinas UMKM, Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Gorontalo; dan
 - 8. unsur Biro Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:

- a. mengidentifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyalur atas perintah Gubernur (*Top Down*);
- b. memverifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyalur atas usulan Kabupaten/Kota (*Bottom Up*);
- c. memberi rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran yang sudah diidentifikasi dan/atau verifikasi yang akan menerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas sebagai pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

- d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Gubernur melalui Dinas; dan
 - e. menyelesaikan masalah pelaksanaan kegiatan cadangan pangan pemerintah daerah dalam hal pencairan dan pemanfaatan dana untuk pengadaan cadangan pangan, serta penyaluran cadangan pangan.
- (4) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan pada Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

MEKANISME PENYEDIAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyediaan

Pasal 9

Penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah khususnya untuk beras, dapat memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan provinsi merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar air menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen);
- b. harga yang dikenakan sesuai dengan harga pembelian pada saat diadakan dengan peraturan pada waktu perjanjian kerjasama yang penyediaannya sampai di gudang Pemerintah Provinsi yang ditunjuk langsung oleh Dinas Pangan Provinsi.
- c. pihak penanggung jawab gudang bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas beras tetap sesuai dengan kondisi asalnya sampai pada batas 3 (tiga) bulan sejak pembelian kecuali keadaan *force majeure* (gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran, perang, kerusakan kecurian, dan perubahan kebijakan moneter).

Bagian Kedua
Mekanisme Pengelolaan

Pasal 10

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah khususnya untuk beras, Kepala Dinas bekerjasama dengan Pihak penanggung jawab gudang Pemerintah Provinsi, yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 11

Beras yang sudah tersedia sebagai cadangan pangan pemerintah daerah apabila belum tersalurkan kepada kelompok sasaran, Pihak penanggung jawab gudang bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditanda tangani.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyaluran

Pasal 12

- (1) Mekanisme penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan atas kebijakan gubernur dan/atau usulan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan petunjuk teknis Kepala Dinas.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 13

Kepala Dinas melaporkan dan bertanggung jawab kepada Gubernur terhadap pelaksanaan kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 6 September 2019



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 6 September 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

TTD

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Muhammad Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011